



## **ASIMILASI UNTUK MENGURANGI DAMPAK BURUK PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK**

**Yahya Rofi Triatmaja**

Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

### **ABSTRAK**

Umumnya konsep diri yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan dalam kondisi yang beragam. Berdasarkan informan yang ada pada penelitian ini ditemukan anak dengan konsep diri yang positif, maupun anak yang tergolong memiliki konsep diri negatif. Meskipun tidak ada ciri-ciri perbedaan yang sangat terlihat antara keduanya. Konsep diri yang dimiliki oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang berada di dalam diri anak tersebut, maupun yang berada diluar anak tersebut. Faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan sosial dimana terdapat berbagai pola kehidupan yang merupakan bagian dari proses pembinaan yang nantinya bertujuan untuk memperbaiki anak tersebut. Lingkungan yang terkondisikan untuk mendukung kegiatan pembinaan tersebut apabila dilaksanakan dengan baik dapat memperbaiki konsep diri dari anak itu sendiri. Lalu faktor kognitif yaitu memberikan kemudahan bagi dirinya untuk mengenal dirinya secara baik dan menerima kondisinya saat itu. Anak yang memiliki kematangan kognitif akan lebih mengetahui kelebihan atau kekurangan, potensi, serta arah tujuan hidup kedepannya. dan juga faktor pengalaman atau perubahan besar itu sangat mempengaruhi konsep diri seorang anak. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, perubahan besar yakni berada di dalam Lapas dapat menimbulkan perubahan pada konsep diri anak tersebut.

**Kata Kunci : anak, lingkungan, kognitif, pengalaman atau perubahan.**

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah harta yang sungguh berharga bagi keberlangsungan hidup dimasa depan, sebab itu anak perlu mendapatkan perlindungan. Terciptanya manusia yang bermental dan berkualitas yang baik dimulai dari proses manusia itu dilahirkan hingga terus berkembang sampai dewasa. Perkembangan manusia sejak lahir menuju masa kedewasaan tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pada masa kanak-kanak, karena masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat peka terhadap segala yang ada di sekelilingnya. Ada sebagian manusia yang pada masa kanak-kanaknya mempunyai pengalaman yang buruk dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman buruk inilah yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang pada masa kanak-kanak. Pada akhirnya saat dewasa nanti apabila dibiarkan akan berlanjut pada tindakan berupa kejahatan. Timbulnya kejahatan yang meluas akan mengganggu stabilitas nasional yang kita sadari akan

menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri masih banyak terdapat anak yang bermasalah dengan hukum dan membutuhkan perhatian khusus agar pada saat anak yang bermasalah tersebut kembali ke masyarakat mereka dapat.

## PEMBAHASAN

Anak Didik Pemasarakatan yang berada di dalam sebuah penjara akan menyesuaikan tingkah lakunya dengan peran orang lain atau peran sosial yang telah dipelajarinya. Adapun dampak pembelajaran sosial yang diterima adalah adanya perilaku negatif narapidana terhadap Anak Didik Pemasarakatan lainnya yang kemudian ditiru dan bahkan anak menjadi orang yang mempunyai perilaku yang sama. Disadari atau tidak dalam proses pembelajaran sosial. Sebelum membahas lebih lanjut detail tentang dampak buruk pidana penjara terhadap anak . Tujuan dari asimilasi ini tentunya untuk membiasakan narapidana untuk bersosialisasi embali dengan masyarakat dan juga untuk mengenalkan masyarakat dan mengedukasi masyarakat supaya tidak meng stigma narapidana dengan buruk atau negative. Sehingga diharapkan melalui program asimilasi yang dilakukan dapat menurunkan angka residivisme narapidana di Indonesia umumnya.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan program asimilasi di Rutan Banyumas berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya pengurusan asimilasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narapidana yang mengikuti asimilasi, mereka mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam mengurus asimilasi. Proses pengusulan asimilasi berjalan lancar dan tidak ada kendala yang dialami oleh narapidana dalam mengusulkan asimilasi. Pelaksanaan asimilasi juga dilaksanakan dengan cukup baik. Bentuk pelaksanaan asimilasi berupa membuang sampah di luar Lapas, mencukur rambut, membersihkan area sekitar luar Lapas dan menjaga parkirang pengunjung Lapas. Kegiatan-kegiatan asimilasi tersebut digunakan untuk membaurkan narapidana dengan masyarakat. Menurut Soekanto (2004) bahwa Asimilasi ini didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang di tandai melalui upaya untuk meminimalisir perbedaan antara individu atau kelompok, dan juga meliputi upaya untuk meningkatkan kesatuan tindakan, sikap, dan proses psikologis dengan mempertimbangkan kepentingan bersama kepentingan dan tujuan. Dari pernyataan tersebut bisa dilihat bahwasanya jika seseorang berasimilasi ke dalam suatu kelompok masyarakat, maka tidak ada lagi faktor pembeda yang membedakannya dari kelompok tersebut, sehingga membuatnya dianggap sebagai orang asing. Sehingga dirinya dapat diterima di kelompok masyarakat tersebut. Dalam hal ini narapidana berusaha menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada dan berusaha membaurkan dirinya di tengah masyarakat supaya dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak dianggap orang asing ditengah-tengah masyarakat.. Sedangkan selama mereka menjalani tahanan di pihak penyidik atau berada pada pihak kepolisian, mereka juga disatukan dengan tahanan dewasa, dimana beberapa diantaranya adalah seorang residivis. Mereka sudah mendapat cerita dari tahanan yang lain bahwa di Lembaga Pemasarakatan akan lebih sengsara dari pada di tahanan kepolisian dan Lembaga Pemasarakatan yang mereka sebut penjara adalah tempat pelampiasan kekerasan. Hal ini juga tentunya menjadi menjadi suatu beban psikologis bagi mereka yang akan menjalaninya. Dari hasil wawancara yang saya peroleh, diketahui bahwa narapidana/tahanan anak mendapatkan pelajaran pertama mereka tentang tata cara hidup di Lembaga Pemasarakatan dan bagaimana mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan

lingkungan Lapas yang baru, berawal dari teman sekamar dan beberapa teman lainnya. Mereka belajar tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan dan segala macam bentuk peraturan baik yang bersifat formal maupun non formal. Peraturan formal seperti tata tertib kehidupan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA dan segala bentuk kegiatan yang harus mereka lakukan justru disosialisasikan oleh teman sekamar terkadang juga dari petugas Lapas. Petugas hanya memberitahukan secara yuridis peraturan yang harus dilaksanakan narapidana/tahanan yang baru memasuki Lapas yang untuk selanjutnya segala macam bentuk aturan dan tata cara hidup diLapas mereka dapatkan dari lingkungan pergaulan mereka secara alami. Sedangkan peraturan non formal tentang bagaimana mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan LPKA dan bagaimana berperilaku untuk menjalin hubungan dengan sesama Anak Didik Pemasyarakatan, mereka dapatkan dari lingkungan terdekat. Lingkungan pergaulan juga akan mempengaruhi proses adaptasi narapidana/tahanan anak. Dari hasil wawancara yang saya peroleh, bagi narapidana/tahanan yang baru pertama kali memasuki Lembaga Pembinaan Khusus Anak, suasana Lembaga yang sangat sarat dengan gambaran kekerasan sudah cukup membuat mereka stres ataupun depresi. Dalam pikiran mereka tembok penjara yang sedemikian tinggi dan seram pastilah penghuni didalamnya juga mempunyai watak demikian. Pertama kali memasuki LPKA, yang ada dalam pikiran mereka hanya rasa takut yang sangat besar jikalau mereka dipukuli, dianiaya bahkan di suruh kerja paksa oleh narapidana lainnya. Apalagi ada narapidana/tahanan anak yang sangat susah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, maka mereka akan mengalami dampak yang lebih serius dikarenakan mereka tidak mempunyai teman untuk berbagi. Hal tersebut akan sangat berbeda dengan narapidana/tahanan yang sudah pernah masuk kedalam LPKA sebelumnya, mereka tidak mempunyai perasaan takut seperti mereka yang belum pernah masuk sebelumnya. Mereka yang sudah pernah merasakan bagaimana rasanya tembok penjara tidak akan canggung jika mereka bertemu dengan penghuni lain yang sebelumnya sudah berada disini, karena mereka beranggapan bahwa mereka sudah mengenalnya. Tentang segala sesuatu yang mereka pelajari sudah tentu mereka sudah terbiasa, karena mereka sudah mempunyai pengalaman sebelumnya. Narapidana yang kembali menjadi penghuni LPKA ini dikarenakan dampak pembelajaran sosial yang ia dapat ketika ia masuk sebelumnya. Contoh kasus yang terjadi pada Anak Didik Pemasyarakatan berinisial "AW", pertama kali masuk Lembaga Pemasyarakatan, dia terkena kasus pencurian dan masuk dengan kasus yang berbeda yaitu pelecehan seksual terhadap gadis sebayanya. Hal itu ia lakukan dengan alasan ketika dia berada di dalam Penjara dalam kasus yang pertama, dia sering mendapatkan pelecehan seksual dari narapidana lain yang usianya sebenarnya hanya sedikit saja di atasnya. Selain dari hal tersebut diatas pembelajaran sosial negatif yang diterima anak adalah ketika Anak Didik Pemasyarakatan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh narapidana lain terhadapnya. Permulaan mereka sudah belajar dari perlakuan yang mereka terima dalam bentuk kekerasan dan perlakuan fisik ketika mereka baru memasuki LPKA atau pemerasan dari narapidana lainnya ketika mereka mendapatkan kunjungan keluarga. Dari hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa pidana penjara bagi anak akan membawa dampak yang negatif bagi perkembangan sosialnya. pembelajaran sosial yang mereka dapatkan, juga dipengaruhi oleh faktor siapa yang menjadi teman dekat, siapa yang mereka kagumi, siapa yang mereka takuti dan siapa yang mereka jadikan panutan selama mereka menjalani pidana. Selain itu, cara mempelajari lingkungan dan

tingkat kepekaan terhadap pengaruh lingkungan, dalam hal ini proses pembelajaran sosial yang diperoleh juga akan mempengaruhi perkembangan anak selama menjalani masa pidana. Dampak pidana penjara bagi anak didik masyarakat yang menjalani pidana penjara pada perkembangan masa remajanya. Sehingga Anak Didik Masyarakat yang menjalani pidana penjara akan menyesuaikan tingkah lakunya dengan peranan orang lain atau peran sosial yang telah dipelajarinya. Berdasar dan tidak dalam proses pembelajaran sosial yang berupa tingkah lakunya nyata karena semuanya berlangsung secara tersempakati. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Anak Didik Masyarakat Ada proses perilaku negatif yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pidana penjara terhadap anak, yaitu:

1. Pemukulan yang diterima anak-anak ini kemudian menjadi suatu bentuk kebiasaan yang mereka terapkan kepada narapidana yang baru memasuki Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seperti pengakuan yang telah diberikan oleh seorang Anak Didik Masyarakat berinisial "YG", yang mengatakan bahwa pemukulan yang dilakukannya adalah suatu kebiasaan untuk memberikan syok terapi bagi seorang narapidana yang baru memasuki Lembaga Masyarakat supaya mereka mematuhi peraturan yang ada. " pertama kali saya mendapatkan pukulan ya waktu saya pertama kali masuk disini pak, saya sudah mendengar berita bahwa kalau saya masuk Lapas saya pasti akan dipukuli dari teman satu sel saya waktu di Polres, setibanya saya disini saya langsung di bawa ke sel tahanan oleh petugas, kemudian saya didatangi oleh beberapa narapidana lainnya, mereka kemudian bertanya kepada saya kenapa saya bisa masuk, setelah saya jawab saya malah dipukuli secara bertubi-tubi dan perlakuan seperti itu saya terima selama tiga hari berturut-turut, saya takut sekali pak".
2. Berbagai jenis kesakitan atau kehilangan yang dialami narapidana selama berada di dalam Penjara yang diidentifikasi sebagai faktor- faktor penyebab yang mempengaruhi eksistensinya sebagai manusia sehingga menimbulkan suatu dampak psikologis pada mereka. Kondisi psikologis narapidana yang tidak stabil, mengakibatkan kondisi emosional yang tidak stabil pula, sehingga keadaan yang seperti ini rentan terhadap berbagai macam persoalan yang memicu adanya suatu bentuk perkelahian.
3. Pelecehan seksual. Kebutuhan untuk berhubungan seksual yang dimiliki oleh manusia selalu ingin dipenuhi. Walaupun pada dasarnya setiap manusia mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi tertentu, bila masih berada pada batas kemampuan mengatasinya dan sampai ada waktu dan suasana yang mengizinkan. Namun apabila telah melampaui batas kemampuan yang dimiliki dan berlangsung lama, maka sikap, emosi, dan tingkah laku akan mencari suatu cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut walaupun bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Dari derita yang dirasakan tersebut mengakibatkan terpidana mencari jalan keluar sendiri di dalam mengatasi deritanya. Akibat dari derita kehilangan kesempatan hubungan seksual bagi terpidana adalah mereka berupaya untuk melampiaskannya kepada seseorang yang berada di Lapas guna memenuhi kebutuhannya tersebut. Melakukan perilaku menyimpang sehingga merasa mendapat kepuasan, dengan cara memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penjatuhan pidana penjara/kurungan terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak dan menutup penulis kesimpulannya yaitu :

1. Secara umum konsep diri yang dimiliki oleh Anak dalam kondisi yang beragam. Berdasarkan informan yang ada pada penelitian ini ditemukan anak dengan konsep diri yang positif, maupun anak yang tergolong memiliki konsep diri negatif. Meskipun tidak ada ciri-ciri perbedaan yang sangat terlihat antara keduanya.
2. Konsep diri yang dimiliki oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang berada di dalam diri anak tersebut, maupun yang berada diluar anak tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri anak antara lain:

- a. Lingkungan Sosial

Pada diri anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pola kehidupan di dalamnya dimana terdapat berbagai pola kehidupan yang merupakan bagian dari proses pembinaan yang nantinya bertujuan untuk memperbaiki anak tersebut. Lingkungan yang terkondisikan untuk mendukung kegiatan pembinaan tersebut apabila dilaksanakan dengan baik dapat memperbaiki konsep diri dari anak itu sendiri.

- b. Kognitif

Kematangan kognitif yang dimiliki seorang anak dapat memberikan kemudahan bagi dirinya untuk mengenal dirinya secara baik dan menerima kondisinya saat itu. Anak yang memiliki kematangan kognitif akan lebih mengetahui kelebihan atau kekurangan, potensi, serta arah tujuan hidup kedepannya. Apabila demikian, ketika menentukan tujuan hidup kedepannya ia akan mampu lebih realistis mengenai tujuannya dan mengetahui cara untuk meraih tujuannya. Sehingga akan muncul sikap optimis didalam dirinya.

- c. Pengalaman atau Perubahan Besar

Pengalaman atau perubahan besar dalam hidup seorang anak juga sangat mempengaruhi konsep diri seorang anak. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, perubahan besar yakni berada di dalam Lapas dapat menimbulkan perubahan pada konsep diri anak tersebut.

### **Saran**

Dalam memberikan pidana sebaiknya tidak bersifat menghukum ataupun hal perampasan kemerdekaan terhadap anak. pidana anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 seperti pidana pengawasan, pembinaan, percobaan, denda, ganti rugi, kerja sosial, dan maupun diversi segala hal tersebut menjadi penyelesaian yang tepat bagi proses peradilan anak. dalam hal ini pada pasal 1 angka 7 UU nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak yang sebaiknya anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## DAFTAR BACAAN

Seiter, Richard P., Kadela, Karen R. 2003. "Prisoner Reentry: What Works, What Does Not, and What Is Promising", hlm 361-362

Sosiawan, U.M (2019). Perspektif.Restorative Justice Sebagai. wujud.Perlindungan. Anak,yang.berhadapan dengan. Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Budijanto, O.W (2013). Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak. Jurnal ilmiah kebijakan hukum.

Joni, M. & Taamas. Z,Z.(1999). Aspek Hokum Perlindungan. Anak Dalam Perpektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya

Irmayani, N.,R. (2018).

Pmenuhan Hak Anak waktu Berada dalamRumah Tahanan Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat,. Indonesia. Asian Sosial Work Journal. Volume 3, Issue 2,April 2018

Joni, M. & Tanamas. Z, Z.(1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak, Bandung Citra Aditya Bakti.

Jaya, P. H. I (2012) Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial. Jurnal Bmbingan Konseling dan Dakwah Islam.

Gultom, Maidin. 2008.

"Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Pidana di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama)

Siddiq,S,A(2015) Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatian Paradecta Research Law Journal.